



P U T U S A N

Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**
2. Tempat lahir : Tomohon.
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Agustus 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Kel. Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024.
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024.
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024.
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.
11. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANKLIN HINONAUNG, SH., ZEMMY M.A LEIHITU, SH., DENNY D SUMADI, SH., KERWIN I HINONAUNG, SH. dan ERICK JULIUS JACOBUS, SH. beralamat di Jalan W.Z Johannes Nomor 616 Pakowa Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor Reg.: 998/SK/2024/PN Mnd.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDS – 4 /MHS/06/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. bersama-sama dengan** Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Januari 2022, pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Jalan Manguni Nomor 1 Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), secara melawan hukum yaitu :

1. Terdakwa **EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa yakni Saksi Gladys Kandouw) yang bukan merupakan pihak terkait dan sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 *menyusun spesifikasi teknis/KAK, penyusunan HPS, dan pemaketan pengadaan barang* kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 yang seharusnya melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan HPS, dan pemaketan pengadaan barang ialah Saksi **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa yakni Saksi Gladly Kandouw) menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia dan menerima uang dari pihak Penyedia kemudian membelanjakan sendiri uang tersebut untuk pengadaan barang yang mana seharusnya pihak yang mempunyai kewajiban untuk menerima dan mengadakan barang ialah Penyedia yang berkontrak.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa **EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**, sebesar **Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp1.573.138.733,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor : 03/LHA.PKKN/ IDK-MIN/III-2024 tanggal 15 Maret 2024 atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, bahwa perbuatan Terdakwa **EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal ketika pada tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mendapatkan Dana Belanja Modal sebesar Rp6.784.076.985,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa tahun 2022, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/ B.1/ 4.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2022;
2. Bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah;
3. Bahwa Dana Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa sebesar Rp6.784.076.985,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) diperuntukkan membiayai 3 (tiga) kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 4.081.923.200.00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 32.129.490.00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.670.024.295.00

- Bahwa sesuai anggaran yang tertata berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa di dalamnya terdapat kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang diperuntukkan membiayai 3 (tiga) kegiatan pembelanjaan antara lain sebagai berikut :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp246.345.000.00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

1.1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp83.400.000,-;
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp96.525.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp66.420.000,-;

1.2. Penyediaan bahan logistik kantor;

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.140.000,-;



2) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp415.179.000.00 (empat ratus lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

2.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp47.569.001,-;

2.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp347.679.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp67.500.000,-;

3) Layanan Administrasi DPRD sebesar Rp1.959.791.294,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

3.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Electric Generating Set sebesar Rp133.480.530,-;
- Belanja Modal Pompa sebesar Rp5.439.000,-;
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp62.903.700,-;
- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp88.135.382,-;
- Belanja Modal Alat Dapur sebesar Rp27.750.000,-;
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.229.155.670,-;
- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp26.128.845,-;
- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebesar Rp227.899.872,-;
- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp10.198.795,-;
- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp22.000.000,-;
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp3.300.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp1.058.400,-;
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp18.000.000,-;
- Belanja Modal Elektronik/Electric sebesar Rp74.341.100,-;
- Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebesar Rp30.000.000,-;

3.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp32.129.490,-

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan anggaran sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa merealisasikan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.368.845.364,- (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di Tahun 2022, pada akhir tahun 2021 berawal ketika Saksi Glady Kandouw yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama dengan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (suami dari Ketua DPRD Kab. Minahasa yakni Saksi Glady Kandouw) memerintahkan Saksi Ivone Pakasi yang menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa untuk membuat daftar usulan pengadaan barang-barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, atas dasar perintah Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tersebut, Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan mengambil alih tugas dari Saksi Rouldy Mewoh selaku Kepala Bagian Umum dan Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Seksi Urusan Dalam pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan membuat daftar usulan pengadaan barang-barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, yang mana seharusnya pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah dinas dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehubungan dengan pengadaan barang-barang atau inventaris lainnya merupakan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Umum pada Sub Bagian Urusan Dalam di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** menyampaikan nama dan jenis-jenis barang termasuk harga barang yang sudah ditentukan sendiri oleh Saudari Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** kepada Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan lalu memerintahkan Saksi Ivone Pakasi agar memasukkan nama dan jenis-jenis barang yang diminta oleh Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** ke daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022. Kemudian setelah membuat daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan permintaan dari Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** atas perintah Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan memberikan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 tersebut kepada Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Seksi Urusan Dalam pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa kemudian memerintahkan Saksi Jenly Tangkulung untuk segera menginput/ memasukkan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Minahasa.
- Bahwa setelah daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 diinput ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Minahasa oleh Saksi Jenly Tangkulung, selanjutnya Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa,

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Minahasa untuk dibahas dalam bidang Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, dan hasil pembahasan tersebut ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/ B.1/ 4.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa, yang mana di tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa mendapatkan dana kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan/kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan
1	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pengguna Anggaran (PA)
2	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
3	Drs. Rouldy H. Friendny Mewoh	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPTK
4	Christov Pakasi	Pejabat Pengadaan
5	• Anitha A. A. Wungow. S.E.; • Nella Sarah Lineleyan, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran
6	• CV. Karya Cender; • CV. Lumaleindung; • CV. Cinda Jaya; • CV. Anberi; • UD. Cahaya Mas Manado; • CV. Jorizco Putra Utama; • CV. Archi Surya Pelangi; • CV. Berlian Abadi.	Penyedia

- Bahwa untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** meminta Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan dan Saksi Reagan Lumingkewas merupakan THL (Tenaga Harian Lepas) Pengawal Pribadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa (DPRD) mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022. Yang mana nantinya biaya untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) yang diterima oleh pihak penyedia akan diberikan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** dan pihak penyedia yang meminjamkan perusahaan diberikan fee sekitar 1-2% dari nilai paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) yang langsung dipotong pada saat pencairan, sehingga dalam pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) pihak penyedia hanya bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan namun kenyataannya paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) tersebut diadakan atau dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**

- Selanjutnya Saksi Ivone Pakasi langsung menghubungi Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi, dan Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama untuk meminjam perusahaannya, kemudian Saksi Reagen Lumingkewas menghubungi Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya, Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender, Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi, Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung, dan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi untuk meminjam perusahaannya. Setelah menghubungi para pihak Penyedia atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas memberikan nama-nama perusahaan tersebut kepada Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan. Sebelum melakukan proses pemilihan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi menghubungi Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 lalu menyampaikan bahwa sudah ada nama-nama perusahaan yang dipilih oleh Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(home use) tersebut, selanjutnya Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA memerintahkan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi untuk melaksanakan proses pemilihan, tanpa melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung dikarenakan adanya intervensi dari Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa. Yang mana seharusnya Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan mempunyai kewenangan dalam melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung. Calon Penyedia yang diundang oleh Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Apabila Pejabat Pengadaan menemukan bahwa Calon Penyedia yang diundang tidak memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung Gagal dan mengundang Calon Penyedia lainnya yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang memiliki tugas dan kewenangan Menetapkan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa telah menetapkan pihak penyedia dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 yakni :
 - CV. Karya Cender;
 - CV. Lumaleindung;
 - CV. Cinda Jaya;
 - CV. Anberi;
 - UD. Cahaya Mas Manado;
 - CV. Jorizco Putra Utama;
 - CV. Archi Surya Pelangi;
 - CV. Berlian Abadi.
- Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pihak-pihak Penyedia terhadap paket pekerjaan antara lain sebagai berikut :

Nomor Kontrak	Penyedia	Pekerjaan	Nilai Kontrak
01/SPK/PL-SET. DPRD/II-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Elektronik	70.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SPK/PL-Set. DPRD/II/2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
03/SPK/PL-Set. DPRD/II-2022	Archi Surya Pelangi	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	197.307.000
06/SPK/PL-Set. DPRD/III-2022	CV. Karya Cender	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.790.000
07/SPK/PL-Set. DPRD/III-2022	CV. Karya Cender	Belanja Modal Electric Generating Set	131.560.000
08/SPK-PL- SET. DPRD/PjP/APBD/2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	197.358.555
11/SPK-PL- SET. DPRD/PjP/APBD/2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.752.178
16/SPK/PL-SET. DPRD/VI-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.884.500
19/SPK/PL-SET. DPRD/VIII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.412.000
21/SPK/PL-SET. DPRD/VIII-2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.025.000
23/SPK/PL-Set. DPRD/X-2022	Berlian Abadi	Pengadaan Proyektor pada kantor DPRD	65.268.000
28/SPK/PL-Set. DPRD/XI-2022	CV. Jorizco Putra Utama	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056
29/SPK/PL-SET. DPRD/XI-2022	CV. Jorizco Putra Utama	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	148.906.500
33/SPK/PL-Set. DPRD/XII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	59.362.800
34/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya/HomeUse	158.913.150
35/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000
36/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya/HomeUse	75.396.750
37/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	Berlian Abadi	Belanja Kursi Ruang Tamu pada Rumah Dinas Ketua DPRD	6.340.875
38/SPK/PL-Set. DPRD/XII-2022	Berlian Abadi	Belanja Lemari dan Arsip Pejabat	5.994.000
40/SPK/PL-SET. DPRD/XXI-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Pompa	5.383.500
43/SP.sET.DPRD.E-Kat/XI/2022	Berlian Abadi	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
90/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Pompa	67.045.500
91/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa lensa kamera	34.210.000

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



92/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
93/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Personal Komputer	17.580.000
94/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use/Teleprompter)	22.000.000
Total Pengadaan			2.368.845.364

- Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bersama-sama dengan Saksi Anitha Wungow, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK.	PEMBAYARAN	JUMLAH
1	17.02/02.0/00007 2/LS/ 4.02.00.0.00.01.0 000/P.01/7/2021	19 Juli 2021	SEKRETARI AT DPRD KAB MINAHASA	CV. KARYA CENDER 0080152010 0120	Pembayaran Belanja Modal Elektronik /Electric	89.518.000
2	17.02/03.0/00000 9/LS/ 4.02.00.0.00.01.0 000/M/2/2022	15 Februari 2022	SEKRETARI AT DPRD	CV. LUME LEINDUNG 0080152010 3401	Pembayaran Belanja Modal Elektronik	70.400.000
3	17.02/03.0/00002 0/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/P.01/3/2022	9 Maret 2022	SEKRETARI AT DPRD	CV. LUMELEIND UNG008015 20103401	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
4	17.02/03.0/00002 1/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/P.01/3/2022	9 Maret 2022	SEKRETARI AT DPRD	CV. ARCHI SURYA PELANGI 0080152000 0257	Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	197.307.000
5	17.02/03.0/00003 9/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/P.01/4/2022	4 April 2022	SEKRETARI AT DPRD	CV. KARYA CENDER 0080152201 00120	Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.790.000
6	17.02/03.0/00004 0/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/P.01/4/2022	4 April 2022	SEKRETARI AT DPRD	CV. KARYA CENDER 0080152201 00120	Pembayaran Belanja Modal Electric Generating Set	131.560.000
7	17.02/03.0/00017 3/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/P.05/7/2022	15 Juli 2022	SEKRETARI AT DPRD	CV. LUME LEINDUNG 0080152010 3401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	170.884.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	17.02/03.0/00021 1/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/P.05/9/2022	2 September 2022	SEKRETARI AT DPRD	CV. LUMELEIND UNG 0080152010 3401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.412.000
---	---	------------------------	----------------------	---	---	-------------

- Kemudian pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Nella Sarah Lineleyan, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran yang menggantikan Saksi Anitha Wungow, S.E. melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK	PEMBAYARAN	JUMLAH (RP)
1	17.02/03.0/00026 5/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.06/10/2022	25 Oktober 2022	SEKRETA RIAT DPRD	SEKRETARI AT DPRD KAB MINA HASA 0080 1120200247	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	694.000
2	17.02/03.0/00031 2/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.06/11/2022	23 November 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. BERLIAN ABADI 0080152010 0304	Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
3	17.02/03.0/00037 0/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. LUMELEIND UNG 0080152010 3401	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	59.362.800
4	17.02/03.0/00038 3/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	22 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA / JENNY E. MUMU 00601 520000911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	148.906.500
5	17.02/03.0/00040 4/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA/ JENNY E. MUMU 00601 520000911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056
6	17.02/03.0/00040 9/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	23 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 00801 520004132	Pembayaran Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.913.150
7	17.02/03.0/00041 1/LS/ 4.02.0.00.0.00.01.	28 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL,ST	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000/ P.08/12/2022			0080152000 4132		
8	17.02/03.0/00041 2/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	28 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015 20004132	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.396.750
9	17.02/03.0/00041 9/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. BERLIAN ABADI STEVEN KASEGER 0080152010 0304	Pembayaran Belanja Lemari dan Arsip Pejabat	5.994.000
10	17.02/03.0/00042 2/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015 20004132	Pembayaran Belanja Modal Pompa	5.383.500
11	17.02/03.0/00043 5/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	UD. CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 0110211023 7001	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
12	17.02/03.0/00043 6/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	UD. CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 0110211023 7001	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya / Teleprompter	22.000.000
13	17.02/03.0/00043 9/LS/ 4.02.0.00.0.00.01. 0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRETA RIAT DPRD	UD. CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 01102110 237001	Pembayaran Belanja Modal Pompa	67.045.500

Bahwa untuk pembayaran atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 sudah terealisasi 100%;

- Bahwa setelah Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) kepada para Penyedia, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Setelah uang pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) masuk

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



ke masing-masing rekening perusahaan Penyedia, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) kepada Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi terhadap paket pekerjaan Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp158.913.150,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Dapur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp27.639.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Nomor : 36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp75.396.750,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Pompa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40/SPK/ PL-SET.DPRD/XXI-2022 sebesar Rp5.383.500,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Ivone Pakasi mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi menerima fee sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi dikarenakan CV. Anberi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Selanjutnya **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) kepada Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan



puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah), dan paket pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah), kemudian Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama membuat CEK sesuai dengan nominal yang ditransfer dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening CV. Jorizco Putra Utama lalu menyerahkan kepada Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Tondano. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama menerima fee sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama dikarenakan CV. Jorizco Putra Utama yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Bahwa untuk paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja, dan paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah). Setelah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** menerima uang dari Saksi Ivone Pakasi, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** memerintahkan Saksi Mckinsky Woy selaku staf pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa agar memesan meja rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan meja rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Saksi Frany Bill Sela selaku Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dengan rincian pemesanan sebagai berikut :
 1. Pesanan 32 (tiga puluh dua) buah meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / meja kerja Pejabat Eselon III.
 2. Pesanan 5 (lima) set meja pimpinan.



- Kemudian dari pemesanan tersebut, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** memerintahkan kepada Saksi Mckinsky Woy untuk melakukan pembayaran pengadaan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengadaan meja pimpinan kepada Saksi Frany Bill Sela sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan 3 (tiga) tahap yakni :
 1. Tahap pertama, Saksi Mckinsky Woy menerima uang tunai sebesar Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dari **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** kemudian atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela;
 2. Tahap kedua, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** mentransfer sejumlah uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela, dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh Saksi Mckinsky Woy untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) kendaraan Truck untuk kegiatan pemasangan baliho caleg (calon legislatif) atas dasar perintah dari Saksi **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**;
 3. Tahap ketiga, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** mentransfer sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela.

Bahwa **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** hanya membelanjakan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengadaan meja pimpinan sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dari 2 (dua) paket pekerjaan yakni :

1. Paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja;



2. Paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp345.875.556,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Sehingga masih terdapat selisih uang sebesar Rp229.875.556,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang tidak dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** melainkan selisih uang tersebut digunakan sendiri oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selain memerintahkan Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) kepada pihak Penyedia, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** juga memerintahkan Saksi Reagen Lumingkewas melakukan penagihan pembayaran kepada Penyedia lainnya yakni :

1. Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*home use*) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 11/SPK-PL- SET.DPRD/ PjP/ APBD/2022 sebesar Rp180.752.178,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp157.025.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya menerima fee sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya dikarenakan CV. Cinda Jaya yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada



Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

2. Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 06/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Electric Generating Set berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp131.560.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender menerima fee sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender dikarenakan CV. Karya Cender yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender yang berkontrak tidak dapat diberikan fee;
3. Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/PL-Set.DPRD/II-2022 sebesar Rp197.307.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari paket pekerjaan tersebut Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi menerima fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi dikarenakan CV. Archi Surya Pelangi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

4. Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Elektronik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :01/SPK/PL-SET.DPRD/II-2022 sebesar Rp70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/SPK/PL-Set.DPRD/II/2022 sebesar Rp81.972.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK-PL-SET.DPRD/PjP/APBD/2022 sebesar Rp197.358.555,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp170.884.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp143.412.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 33/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022 sebesar Rp59.362.800,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung menerima fee sebesar Rp9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV.

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumeleindung dikarenakan CV. Lumeleindung yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

5. Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi terhadap paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat sebesar Rp96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Proyektor sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Steven Kaseger bersama-sama dengan Saksi Reagen Lumingkewas membawa uang tersebut ke rumah Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA lalu menyerahkannya secara tunai. Sehingga pelaksanaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dan Pengadaan Proyektor tidak dibelanjakan dan diadakan oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi, namun Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengambil ahli pengadaan tersebut dengan membeli kursi kerja pejabat tersebut di Informa Mantos 3 Manado pada bulan Desember tahun 2022 dan membeli Proyektor di Mangga 2 Mall Kota Jakarta pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan. Kemudian berdasarkan pembelian tersebut Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat dengan anggaran sebesar Rp96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari paket pekerjaan Pengadaan Proyektor dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Yang mana seharusnya Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada Penyedia CV. Berlian Abadi dan melakukan belanja barang di tempat lain dan mengambil keuntungan dari pengadaan tersebut. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Steven

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi menerima fee sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi dikarenakan CV. Berlian Abadi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Bahwa **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Kemudian **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) tidak secara tertib dan tidak bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai kontrak sehingga dalam pelaksanaannya terdapat barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** tidak sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) atau spesifikasi, sebagian barang tidak dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**, dan terdapat mark-up harga terhadap barang-barang yang dibelanjakan tersebut.
- Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahterimakan, kemudian selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA telah membuat berita acara pemeriksaan barang maupun berita acara serah terima hasil pekerjaan *tanpa melalui pemeriksaan fisik barang yang diadakan oleh para Penyedia.* Yang mana barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**,



terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan terdapat barang yang tidak dibelanjakan, sehingga seharusnya terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a** yang menyatakan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
2. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
3. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
4. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Perbuatan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** bersama-sama dengan Saksi **Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 telah memperkaya **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E** sebesar



Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

- Perbuatan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E., Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** bersama-sama dengan Saksi **Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.573.138.733,-** (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Nomor 03/LHA.PKKN/IDK-MIN/III-2024, tanggal 15 Maret 2024 atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya yakni : <ul style="list-style-type: none">- Kontrak Nomor: 08/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022,- Kontrak Nomor:11/SPK/PL-SET.DPRD/IV-2022,- Kontrak Nomor: 19/SPK/PL-SET.DPRD/VII-2022,- Kontrak Nomor: 21/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022,- Kontrak Nomor: 36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	777.104.633.00
2.	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan yakni : <ul style="list-style-type: none">- Kontrak Nomor: 07/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022- Kontrak Nomor: 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	159.199.000.00
	Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah	936.303.633.00

Bahwa atas Kerugian Negara/Daerah terhadap paket pekerjaan tersebut telah dilakukan penyeteroran ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Minahasa sejumlah **Rp936.303.633,-** (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

1	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Kontrak Nomor: 02/SPK/PL-Set.DPRD/II/2022	27.696.600.00
2.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Kontrak Nomor: 03/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	197.307.000,00
3.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya dan tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 06/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	7.386.500,00
4.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya Bed Set Room dan Spring Bed Kontrak Nomor: 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022	170.884.500,00
5.	Pengadaan barang tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 23/SPK/PL-SET.SPRD/X-2022	24.768.000,00
6.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Pohon Natal + Hiasan dan Garland + Acc (Hiasan dan boneka) Kontrak Nomor: 34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	135.753.000,00



7.	Pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dipergunakan Kontrak Nomor: 90/SP/SET.DPRD.Ekat/XII/ 2022	7.045.500,00
8.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Kontrak Nomor: 38/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	5.994.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah		636.835.100,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** bersama-sama dengan Saksi **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Januari 2022, pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Jalan Manguni Nomor 1 Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**, sebesar **Rp636.835.100,00 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** yang bukan merupakan pihak terkait dan sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 melainkan sebagai suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa yakni Saksi Glady Kandouw menyusun spesifikasi teknis/KAK, penyusunan HPS, dan pemaketan pengadaan barang kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 yang seharusnya melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan HPS, dan pemaketan pengadaan barang ialah Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Kemudian **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa yakni Saksi Glady Kandouw) menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia dan menerima uang dari pihak Penyedia kemudian membelanjakan sendiri uang tersebut untuk pengadaan barang yang mana seharusnya pihak yang mempunyai kewajiban untuk menerima dan mengadakan barang ialah Penyedia yang berkontrak.

Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f.

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.573.138.733,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya *sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor : 03/LHA.PKKN/IDK-MIN/III-2024, tanggal 15 Maret 2024 atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, bahwa perbuatan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

1. Bahwa berawal ketika pada tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mendapatkan Dana Belanja Modal sebesar Rp6.784.076.985,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa tahun 2022, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/ B.1/ 4.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2022;
2. Bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah;
3. Bahwa Dana Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa sebesar Rp6.784.076.985,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) diperuntukkan membiayai 3 (tiga) kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 4.081.923.200.00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 32.129.490.00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.670.024.295.00

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai anggaran yang tertata berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa di dalamnya terdapat kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang diperuntukkan membiayai 3 (tiga) kegiatan pembelanjaan antara lain sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp246.345.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

1.1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp83.400.000,-;
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp96.525.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp66.420.000,-;

1.2. Penyediaan bahan logistik kantor;

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.140.000,-;

2. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp415.179.000,- (empat ratus lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

2.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp47.569.001,-

2.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp347.679.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp67.500.000,-;

3. Layanan Administrasi DPRD sebesar Rp1.959.791.294,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

3.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Electric Generating Set sebesar Rp133.480.530,-;
- Belanja Modal Pompa sebesar Rp5.439.000,-;
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp62.903.700,-;
- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp88.135.382,-;
- Belanja Modal Alat Dapur sebesar Rp27.750.000,-;
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.229.155.670,-

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp26.128.845,-;
- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebesar Rp227.899.872,-;
- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp10.198.795,-;
- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp22.000.000,-;
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp3.300.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp1.058.400,-;
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp18.000.000,-
- Belanja Modal Elektronik/Electric sebesar Rp74.341.100,-;
- Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebesar Rp30.000.000,;

3.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp32.129.490,;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan anggaran sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa merealisasikan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.368.845.364,- (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, pada akhir tahun 2021 berawal ketika Saksi Glady Kandouw yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama dengan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa yakni Saksi Glady Kandouw) memerintahkan Saksi Ivone Pakasi yang menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa untuk membuat daftar usulan pengadaan barang-barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, atas dasar

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



perintah Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tersebut, Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan mengambil alih tugas dari Saksi Rouldy Mewoh selaku Kepala Bagian Umum dan Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Seksi Urusan Dalam pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan membuat daftar usulan pengadaan barang-barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, yang mana seharusnya pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah dinas dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehubungan dengan pengadaan barang-barang atau inventaris lainnya merupakan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Umum pada Sub Bagian Urusan Dalam di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- Selanjutnya Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** menyampaikan nama dan jenis-jenis barang termasuk harga barang yang sudah ditentukan sendiri oleh Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** kepada Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan lalu memerintahkan Saksi Ivone Pakasi agar memasukkan nama dan jenis-jenis barang yang diminta oleh Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** ke daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022. Kemudian setelah membuat daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan permintaan dari Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** atas perintah Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan memberikan



daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 tersebut kepada Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Seksi Urusan Dalam pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa kemudian memerintahkan Saksi Jenly Tangkulung untuk segera menginput/ memasukkan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Minahasa.

- Bahwa setelah daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 diinput ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Minahasa oleh Saksi Jenly Tangkulung, selanjutnya Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, meneruskan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Minahasa untuk dibahas dalam bidang Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, dan hasil pembahasan tersebut ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/ B.1/ 4.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa, yang mana di tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa mendapatkan dana kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan/kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pengguna Anggaran (PA)
2	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
3	Drs. Rouldy H Friendny Mewoh	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
4	Christov Pakasi	Pejabat Pengadaan
5	• Anitha A. A. Wungow. S.E.; • Nella Sarah Lineleyan, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran
6	• CV. Karya Cender;	Penyedia



<ul style="list-style-type: none">• CV. Lumaleindung;• CV. Cinda Jaya;• CV. Anberi;• UD. Cahaya Mas Manado;• CV. Jorizco Putra Utama;• CV. Archi Surya Pelangi;• CV. Berlian Abadi.	
---	--

- Bahwa untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** meminta Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan dan Saksi Reagan Lumingkewas merupakan THL (Tenaga Harian Lepas) Pengawal Pribadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa (DPRD) mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022. Yang mana nantinya biaya untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang diterima oleh pihak penyedia akan diberikan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** dan pihak penyedia yang meminjamkan perusahaan diberikan fee sekitar 1-2% dari nilai paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*Home Use*) yang langsung dipotong pada saat pencairan, sehingga dalam pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pihak penyedia hanya bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan namun kenyataannya paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) tersebut diadakan atau dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**
- Selanjutnya Saksi Ivone Pakasi langsung menghubungi Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi, dan Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama untuk meminjam perusahaannya, kemudian Saksi Reagan Lumingkewas menghubungi Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya, Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender, Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi, Saksi Vonny S. A.



Lumoidong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung, dan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi untuk meminjam perusahaannya. Setelah menghubungi para pihak Penyedia atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas memberikan nama-nama perusahaan tersebut kepada Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan. Sebelum melakukan proses pemilihan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi menghubungi Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 lalu menyampaikan bahwa sudah ada nama-nama perusahaan yang dipilih oleh Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) tersebut, selanjutnya Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA memerintahkan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi untuk melaksanakan proses pemilihan, tanpa melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung dikarenakan adanya intervensi dari Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa. Yang mana seharusnya Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan mempunyai kewenangan dalam melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung. Calon Penyedia yang diundang oleh Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Apabila Pejabat Pengadaan menemukan bahwa Calon Penyedia yang diundang tidak memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung Gagal dan mengundang Calon Penyedia lainnya yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang memiliki tugas dan kewenangan Menetapkan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa telah menetapkan pihak penyedia dalam kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 yakni :
 1. CV. Karya Cender;
 2. CV. Lumaleindung;



3. CV. Cinda Jaya;
4. CV. Anberi;
5. UD. Cahaya Mas Manado;
6. CV. Jorizco Putra Utama;
7. CV. Archi Surya Pelangi;
8. CV. Berlian Abadi.

- **Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pihak-pihak Penyedia terhadap paket pekerjaan antara lain sebagai berikut :**

Nomor Kontrak	Nama Penyedia	Pekerjaan	Nilai Kontrak
01/SPK/PL-SET. DPRD/II-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Elektronik	70.400.000
02/SPK/PL-Set. DPRD/III/2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
03/SPK/PL-Set. DPRD/II-2022	Archi Surya Pelangi	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	197.307.000
06/SPK/PL-Set. DPRD/III-2022	CV. Karya Cender	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.790.000
07/SPK/PL-Set. DPRD/III-2022	CV. Karya Cender	Belanja Modal Electric Generating Set	131.560.000
08/SPK-PL-SETDPRD/PjP/APBD/2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	197.358.555
11/SPK-PL- SET. DPRD/PjP/APBD/2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.752.178
16/SPK/PL-SET. DPRD/VI-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.884.500
19/SPK/PL-SET.DPRD/VIII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.412.000
21/SPK/PL-SET.DPRD/VIII-2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.025.000
23/SPK/PL-Set.DPRD/X-2022	Berlian Abadi	Pengadaan Proyektor pada kantor DPRD	65.268.000
28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022	CV. Jorizco Putra Utama	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056
29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022	CV. Jorizco Putra Utama	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	148.906.500
33/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	59.362.800
34/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.913.150
35/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000
36/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.396.750
37/SPK/PL-SET. DPRD/XII-2022	Berlian Abadi	Belanja Kursi Ruang Tamu pada Rumah Dinas Ketua DPRD	6.340.875
38/SPK/PL-Set.	Berlian Abadi	Belanja Lemari dan Arsip	5.994.000



DPRD/XII-2022		Pejabat	
40/SPK/PL-SET. DPRD/XXI-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Pompa	5.383.500
43/SP.sET.DPRD.E- Kat/XI/2022	Berlian Abadi	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
90/SP.Set.DPRD.E- Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Pompa	67.045.500
91/SP.Set.DPRD.E- Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa lensa kamera	34.210.000
92/SP.Set.DPRD.E- Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
93/SP.Set.DPRD.E- Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Personal Komputer	17.580.000
94/SP.Set.DPRD.E- Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use/Teleprompter	22.000.000
Total Pengadaan			2.368.845.364

- Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bersama-sama dengan Saksi Anitha Wungow, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut ;

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK.	PEMBAYARAN	JUMLAH (RP)
1	17.02/02.0/000072/L S/ 4.02.00.0.00.01.0000 /P.01/7/2021	19 Juli 2021	SEKRETARIAT DPRD KAB MINAHASA	CV. KARYA CENDER 008015201 00120	Pembayaran Belanja Modal Elektronik /Electric	89.518.000
2	17.02/03.0/000009/L S/4.02.00.0.00. 01.0000/M/2/2022	15 Februari 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. LUME LEINDUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Elektronik	70.400.000
3	17.02/03.0/000020/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/P.01/3/2022	9 Maret 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. LUME LEINDUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
4	17.02/03.0/000021/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/P.01/3/2022	9 Maret 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. ARCHI SURYA PELANGI 008015200 00257	Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	197.307.000
5	17.02/03.0/000039/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/P.01/4/2022	4 April 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. KARYA CENDER 008015220 100120	Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.790.000
6	17.02/03.0/000040/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/P.01/4/2022	4 April 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. KARYA CENDER 008015220 100120	Pembayaran Belanja Modal Electric Generating Set	131.560.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	17.02/03.0/000173/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/P.05/7/2022	15 Juli 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. LUME LEINDUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.884.500
8	17.02/03.0/000211/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/P.05/9/2022	2 Septemb er 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. LUMELEIN DUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.412.000

- Kemudian pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Nella Sarah Lineleyan, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran yang menggantikan Saksi Anitha Wungow, S.E. melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK	PEMBAYARAN	JUMLAH (RP)
1	17.02/03.0/000265/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.06/10/2022	25 Oktober 2022	SEKRE TARIAT DPRD	SEKRETARIA T DPRD KAB MINA HASA 008011 20200247	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	694.000
2	17.02/03.0/000312/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.06/11/2022	23 November 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. BERLIAN ABADI 0080152010 0304	Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
3	17.02/03.0/000370/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. LUMELEIND UNG 0080152010 3401	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	59.362.800
4	17.02/03.0/000383/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	22 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA/ JENNY E. MUMU 0060152000 0911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	148.906.500
5	17.02/03.0/000404/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA/ JENNY E. MUMU 0060152000 0911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	17.02/03.0/000409/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	23 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 0080152000 4132	Pembayaran Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.913.150
7	17.02/03.0/000411/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	28 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015 20004132	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000
8	17.02/03.0/000412/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	28 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 0080152000 4132	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.396.750
9	17.02/03.0/000419/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. BERLIAN ABADI STEVEN KASEGER 0080152010 0304	Pembayaran Belanja Lemari dan Arsip Pejabat	5.994.000
10	17.02/03.0/000422/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 00801520004 132	Pembayaran Belanja Modal Pompa	5.383.500
11	17.02/03.0/000435/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	UD. CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 0110211023 7001	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
12	17.02/03.0/000436/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	UD. CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 0110211023 7001	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use/ Teleprompter	22.000.000
13	17.02/03.0/000439/L S/ 4.02.0.00.0.00.01.00 00/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	UD. CAHAYA MASBRANLY LIESBIANTO 011021102370 01	Pembayaran Belanja Modal Pompa	67.045.500

Bahwa untuk pembayaran atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 sudah terealisasi 100%; -

- Bahwa setelah Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) kepada para Penyedia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Setelah uang pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) masuk ke masing-masing rekening perusahaan Penyedia, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) kepada Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi terhadap paket pekerjaan Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp158.913.150,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Dapur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp27.639.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Nomor : 36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp75.396.750,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Pompa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40/SPK/PL-SET.DPRD/XXI-2022 sebesar Rp5.383.500,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Ivone Pakasi mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi menerima fee sebesar Rp4.700.000.00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi dikarenakan CV. Anberi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E** memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) kepada Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah), dan paket pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah), kemudian Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama membuat CEK sesuai dengan nominal yang ditransfer dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening CV. Jorizco Putra Utama lalu menyerahkan kepada Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Tondano. *Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama menerima fee sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama dikarenakan CV. Jorizco Putra Utama yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.*
- Bahwa untuk paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja, dan paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah). Setelah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** menerima uang dari Saksi Ivone Pakasi, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** memerintahkan Saksi Mckinsky Woy selaku Staf pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa agar memesan meja rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Minahasa dan meja rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Saksi Frany Bill Sela selaku Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Pesanan 32 (tiga puluh dua) buah meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / meja kerja Pejabat Eselon III.
2. Pesanan 5 (lima) set meja pimpinan.
- Kemudian dari pemesanan tersebut, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** memerintahkan kepada Saksi Mckinsky Woy untuk melakukan pembayaran pengadaan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengadaan meja pimpinan kepada Saksi Frany Bill Sela sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan 3 (tiga) tahap yakni :
 1. Tahap pertama, Saksi Mckinsky Woy menerima uang tunai sebesar Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dari **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** kemudian atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)) Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela;
 2. Tahap kedua, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** mentransfer sejumlah uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela, dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh Saksi Mckinsky Woy untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) kendaraan Truck untuk kegiatan pemasangan baliho caleg (calon legislatif) atas dasar perintah dari **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**
 3. Tahap ketiga, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** mentransfer sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela.

Bahwa **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** hanya membelanjakan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



dan pengadaan meja pimpinan sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dari 2 (dua) paket pekerjaan yakni :

1. Paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja,
2. Paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp345.875.556,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). sehingga masih terdapat selisih uang sebesar Rp229.875.556,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang tidak dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** melainkan selisih uang tersebut digunakan sendiri oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E** untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selain memerintahkan Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) kepada pihak Penyedia, **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** juga memerintahkan Saksi Reagen Lumingkewas melakukan penagihan pembayaran kepada Penyedia lainnya yakni :

1. Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*home use*) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 11/SPK-PL- SET.DPRD/PjP/APBD/2022 sebesar Rp180.752.178,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*home use*) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp157.025.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada



Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya menerima fee sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya dikarenakan CV. Cinda Jaya yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

2. Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 06/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Electric Generating Set berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp131.560.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagan Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender menerima fee sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender dikarenakan CV. Karya Cender yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

3. Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/PL-Set.DPRD/II-2022 sebesar Rp197.307.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama



dengan Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari paket pekerjaan tersebut Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi menerima fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi dikarenakan CV. Archi Surya Pelangi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

4. Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Elektronik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK/PL-SET.DPRD/II-2022 sebesar Rp70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/SPK/PL-Set.DPRD/II/2022 sebesar Rp81.972.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK-PL-SET.DPRD/PjP/APBD/2022 sebesar Rp197.358.555,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp170.884.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp143.412.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 33/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022 sebesar Rp59.362.800,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi



*Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung menerima fee sebesar Rp9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung dikarenakan CV. Lumeleindung yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.*

5. Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi terhadap paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat sebesar Rp96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Proyektor sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Steven Kaseger bersama-sama dengan Saksi Reagen Lumingkewas membawa uang tersebut ke rumah Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA lalu menyerahkannya secara tunai. Sehingga pelaksanaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dan Pengadaan Proyektor tidak dibelanjakan dan diadakan oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi, namun Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengambil alih pengadaan tersebut dengan membeli kursi kerja pejabat tersebut di Informa Mantos 3 Manado pada bulan Desember tahun 2022 dan membeli Proyektor di Mangga 2 Mall Kota Jakarta pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan. Kemudian berdasarkan pembelian tersebut Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat dengan anggaran sebesar Rp96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari paket pekerjaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyektor dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Yang mana seharusnya Saksi **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada Penyedia CV. Berlian Abadi dan melakukan belanja barang di tempat lain dan mengambil keuntungan dari pengadaan tersebut. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi menerima fee sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi dikarenakan CV. Berlian Abadi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Bahwa **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Kemudian **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) tidak secara tertib dan tidak bertanggung jawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai kontrak sehingga dalam pelaksanaannya terdapat barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** tidak sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) atau spesifikasi, sebagian barang tidak dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.**, dan terdapat mark-up harga terhadap barang-barang yang dibelanjakan tersebut.
- Bahwa Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan, kemudian selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA telah membuat berita acara pemeriksaan barang maupun berita acara serah terima hasil pekerjaan *tanpa melalui pemeriksaan fisik barang yang diadakan oleh para Penyedia*. Yang mana barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan oleh **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan terdapat barang yang tidak dibelanjakan, sehingga seharusnya terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a** yang menyatakan bahwa: *Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.*
2. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f** yang menyatakan bahwa: *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.*
3. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g** yang menyatakan bahwa: *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.*
4. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h** yang menyatakan bahwa: *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima*

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Perbuatan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** bersama-sama dengan Saksi Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 telah menguntungkan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** sebesar **Rp636.835.100,-** (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);
- Perbuatan **Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** bersama-sama dengan Saksi **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.573.138.733,-** (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Nomor 03/LHA.PKKN/IDK-MIN/III-2024, tanggal 15 Maret 2024 atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya yakni : <ul style="list-style-type: none">- Kontrak Nomor: 08/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022,- Kontrak Nomor: 11/SPK/PL-SET.DPRD/IV-2022,- Kontrak Nomor: 19/SPK/ PL-SET.DPRD/VII-2022,- Kontrak Nomor: 21/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022,- Kontrak Nomor: 36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	777.104.633.00
2.	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan yakni : <ul style="list-style-type: none">- Kontrak Nomor: 07/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022- Kontrak Nomor: 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	159.199.000.00
	Total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	936.303.633.00

Bahwa atas Kerugian Negara/Daerah terhadap paket pekerjaan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Minahasa sejumlah **Rp936.303.633,-** (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

1	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Kontrak Nomor: 02/SPK/PL-Set.DPRD/III/2022	27.696.600.00
2.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya	197.307.000,00



	Kontrak Nomor: 03/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	
3.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya dan tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 06/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	7.386.500,00
4.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya Bed Set Room dan Spring Bed Kontrak Nomor: 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022	170.884.500,00
5.	Pengadaan barang tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 23/SPK/PL-SET.SPRD/X-2022	24.768.000,00
6.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Pohon Natal + Hiasan dan Garland + Acc (Hiasan dan boneka) Kontrak Nomor: 34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	135.753.000,00
7.	Pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dipergunakan Kontrak Nomor: 90/SP/SET.DPRD.Ekat/XII/ 2022	67.045.500,00
8.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Kontrak Nomor: 38/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	5.994.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah		636.835.100,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa No.Reg Perk : PDS-04/MHS/06/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor



31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menghukum Terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, S.E dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp191.675.056,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 8 April 2022 Nilai Kontrak Rp197.358.555,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Blender, Dispenser, Setrika, Rak Piring dan lain-lain;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/III-2022 Anggaran Rp131.560.000,- Pelaksana CV. KARYA CENDER Pengadaan Genset;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 15 April 2022 Nilai Kontrak Rp180.752.178,- Pelaksana CV CINDA JAYA; Pengadaan Rak TV dan Bunga Sudut;
 - 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-SET.DPRD/VIII-2022 Nilai Kontrak Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
 - 5) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
 - 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp157.025.000,- Pelaksana



- CV. CINDA JAYA; Pengadaan Lemari Hiasan, Lemari Makan, Lemari Sepatu, Mesin Cusi dan Pengereng;
- 7) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 28/SPK-PL-SET.DPRD/XI-2022 Anggaran Rp.196.969.056,- Pelaksana CV. JORIZCO PUTRA UTAMA Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon 3;
- 8) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp27.639.000,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Oven;
- 9) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.944.000,- Pelaksana CV BERLIAN ABADI Pengadaan Lemari Besi;
- 10) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp.75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
- 11) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
- 12) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 40/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.383.500,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Pompa Air;
- 13) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 16/SPK/ PL-SET.DPRD/VI-2022 tanggal 7 Juni 2022 Pengadaan Bed Set Room;
- 14) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp70.400.000,- tanggal 15 Februari 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Elektronik Pengadaan TV 55 Inci;
- 15) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp81.972.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Standing;
- 16) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp197.307.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. ARCHI SURYA PELANGI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Sofa Meja;
- 17) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp20.790.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Pengadaan Handytalky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp170.884.500,- tanggal 15 Juli 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Bed Set Room;
- 19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp59.362.800,- tanggal 20 Desember 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Split;
- 20) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD);
- 21) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 22) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 23) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon Natal;
- 24) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon Natal;
- 25) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp5.383.500,- tanggal 29 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Belanja Modal Pompa;
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp67.045.500,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio (Microphone Meja);
- 27) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp.29.850.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Peralatan Komputer (Laptop);

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 CV. UD CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Teleprompter;
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Teleprompter;
- 30) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/ Jasa nomor : 265/PPK/BAP/Set-DPRD/XII/2022;
- 31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/ Jasa Nomor : 301/PPK/BAP/Set-DPRD//2022;
- 32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 568/BAP/ Set.DPRD/2022;
- 33) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 572/BAP/ Set.DPRD/2022;
- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 459 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom sebagai Perencana Muda, sebagai Sub-Koordinator Perencanaan Sekretariat DPRD;
- 35) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 448 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom, sebagai Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat DPRD;
- 36) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- 37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 38) 5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa (Ditetak oleh SIPD Dalam Negeri);
- 39) 1 (satu) Lembar Penganggaran 2022 yang dicetak di SIPD;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocoy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRDKabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023;

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPPA-SKPD);
- 42) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 43) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp131.560.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Elektrik Generating Set;
- 44) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp. 143.412.000,- tanggal 2 September 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use);
- 45) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp96.525.000,- tanggal 23 November 2022 CV. BERLIAN ABADI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
- 46) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp75.396.750,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 47) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp27.639.000,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Belanja Modal Alat Dapur;
- 48) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/ PL-Set.DPRD/XII-2022 tanggal 9 Desember 2022 Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 49) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp694.000,- tanggal 25 Oktober 2022 untuk Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 50) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Kerja Pejabat (Meja Pimpinan);
- 51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SPJ-Administratif;
- 52) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SPJ-Administratif;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA.**
- 53) 1 (satu) Rangkap Penggolongan dan Kodefikasi Barang;

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sekretariat DPRD yang ada di Tahun 2021 dan 2022;
- 55) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor: 571 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD;
- 57) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Pengadaan BMD Berupa Aset Tetap Peralatan & Mesin Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;
- 58) 1 (satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Gabungan Penerimaan BMD Berupa Aset Tetap Menurut Sub Rincian Objek In trakomptabel & Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;

**DIKEMBALIKAN KEPADA BYLLY ROY MANDANG SELAKU
PENGURUS BARANG PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
MINAHASA.**

- 59) 1 (satu) rangkap Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah;

**DIKEMBALIKAN KEPADA FLORAH JEKLIN RUMBYAN, S.KOM
SELAKU KEPALA BIDANG ASET DAN PEMBINAAN BPKAD
KABUPATEN MINAHASA.**

60. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (paket alat rumah tangga lainnya / home use) pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
61. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Archi Surya Pelangi atas pekerjaan kursi tamu di ruangan pejabat pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022;
62. Uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Anberi atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab.Minahasa TA. 2022;
63. Uang tunai sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Cinda Jaya

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab.Minahasa TA. 2022;

64. Uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Karya Cender atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
65. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengembalian fee dari CV. Jorizco Putra Utama Victor Luther Roring atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab.Minahasa TA. 2022;
66. Uang tunai sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
67. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Berlian Abadi atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
68. Uang tunai sebesar Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) pengembalian dari Terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, S.E atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp866.710.656,- (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dan terhadap uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa yakni sejumlah Rp38.200.500,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dari Para Penyedia dan sejumlah Rp191.675.056,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah) dan sejumlah Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 8 April 2022 Nilai Kontrak Rp197.358.555,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Blender, Dispenser, Setrika, Rak Piring dan lain-lain;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/III-2022 Anggaran Rp131.560.000,- Pelaksana CV. KARYA CENDER Pengadaan Genset;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 15 April 2022 Nilai Kontrak Rp180.752178,- Pelaksana CV CINDA JAYA; Pengadaan Rak TV dan Bunga Sudut;
 - 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-SET.DPRD/VIII-2022 Nilai Kontrak Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



- 5) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
- 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp157.025.000,- Pelaksana CV. CINDA JAYA; Pengadaan Lemari Hiasan, Lemari Makan, Lemari Sepatu, Mesin Cusi dan Pengering;
- 7) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 28/SPK-PL-SET.DPRD/XI-2022 Anggaran Rp196.969.056,- Pelaksana CV. JORIZCO PUTRA UTAMA Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon 3;
- 8) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 35/ SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp27.639.000,- Pelaksana CV ANBERI Pengadaan Oven;
- 9) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 35/ SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.944.000,- Pelaksana CV. BERLIAN ABADI Pengadaan Lemari Besi;
- 10) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 36/ SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
- 11) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
- 12) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 40/ SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.383.500,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Pompa Air;
- 13) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 16/ SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 tanggal 7 Juni 2022 Pengadaan Bed Set Room;
- 14) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp70.400.000,- tanggal 15 Februari 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Elektronik Pengadaan TV 55 Inci;
- 15) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp81.972.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Standing;
- 16) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp197.307.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. ARCHI SURYA PELANGI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Sofa Meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp20.790.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Pengadaan Handytalky;
- 18) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp170.884.500,- tanggal 15 Juli 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Bed Set Room;
- 19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp59.362.800,- tanggal 20 Desember 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Split;
- 20) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD);
- 21) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 22) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 23) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon Natal;
- 24) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon Natal;
- 25) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp5.383.500,- tanggal 29 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Belanja Modal Pompa;
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp67.045.500,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio (Microphone Meja);

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp29.850.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Peralatan Komputer (Laptop);
- 28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 CV. UD CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Teleprompter;
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Teleprompter;
- 30) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/Jasa nomor : 265/PPK/BAP/Set-DPRD/XII/2022;
- 31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/ Jasa Nomor : 301/PPK/BAP/Set-DPRD//2022;
- 32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 568/BAP/Set. DPRD/2022;
- 33) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 572/BAP/Set. DPRD/2022;
- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 459 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom sebagai Perencana Muda, sebagai Sub-Koordinator Perencanaan Sekretariat DPRD;
- 35) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 448 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom, sebagai Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat DPRD;
- 36) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- 37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa (Dicetak oleh SIPD Dalam Negeri);
- 39) 1 (satu) Lembar Penganggaran 2022 yang dicetak di SIPD;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocoy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2023;
- 41) 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPPA-SKPD);
- 42) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 43) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp131.560.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Elektrik Generating Set;
- 44) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp143.412.000,- tanggal 2 September 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use);
- 45) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp96.525.000,- tanggal 23 November 2022 CV. BERLIAN ABADI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
- 46) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp75.396.750,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 47) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp27.639.000,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Belanja Modal Alat Dapur;
- 48) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022 tanggal 9 Desember 2022 Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 49) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp694.000,- tanggal 25 Oktober 2022 untuk Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 50) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Kerja Pejabat (Meja Pimpinan);

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SPJ-Administratif;

52) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SPJ-Administratif;

DIKEMBALIKAN KEPADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA.

53) 1 (satu) Rangkap Penggolongan dan Kodefikasi Barang;

54) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sekretariat DPRD yang ada di Tahun 2021 dan 2022;

55) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

56) 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor: 571 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD;

57) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Pengadaan BMD Berupa Aset Tetap Peralatan & Mesin Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;

58) 1 (satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Gabungan Penerimaan BMD Berupa Aset Tetap Menurut Sub Rincian Objek In trakomptabel & Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;

DIKEMBALIKAN KEPADA BYLLY ROY MANDANG SELAKU PENGURUS BARANG PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA.

59) 1 (satu) rangkap Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah;

DIKEMBALIKAN KEPADA FLORAH JEKLIN RUMBYAN, S.KOM SELAKU KEPALA BIDANG ASET DAN PEMBINAAN BPKAD KABUPATEN MINAHASA.

60) Uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (paket alat rumah tangga lainnya / home use) pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;

61) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Archi Surya Pelangi atas pekerjaan kursi tamu di

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



ruangan pejabat pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022;

- 62) Uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Anberi atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 63) Uang tunai sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Cinda Jaya atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 64) Uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Karya Cender atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 65) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengembalian fee dari CV. Jorizco Putra Utama Victor Luther Roring atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 66) Uang tunai sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA.2022.
- 67) Uang tunai sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Berlian Abadi atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
- 68) Uang tunai sebesar Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) pengembalian dari Terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, S.E atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta. Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Terdakwa tanggal 29 November 2024;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDRI MAMUDI, SH., MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti.

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Menimbang bahwa Penuntut Umum beralasan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan bahwa Dakwaan Primair yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg Perk : PDS-04/MHS/06/2024 tanggal 17 Oktober 2024 mengenai unsur melawan hukum tidak terbukti.

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam membuktikan dan menerapkan unsur dari Pasal 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kepada Terdakwa yang mana unsur tersebut tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Bahwa terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, SE. merupakan suami dari Ketua DPRD Kabupaten Minahasa yakni saksi Glady Kandouw bukan sebagai pelaksana/penyedia dalam kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD Tahun 2022, sehingga terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, SE. tidak memiliki kedudukan, kewenangan dan tidak memiliki hubungan hukum/legal standing dalam kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Manado :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI

Halaman **65** dari **74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2) Menghukum Terdakwa Edwin Raymon Steven Pioh, SE. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum dalam halaman 148 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 tersebut yang menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding *a quo* dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan berdasarkan *legal justice* dan *moral justice*, tidak saja bagi diri Terdakwa maupun Penuntut Umum namun juga bagi masyarakat luas.

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki diri dan diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeratan terhadap Terdakwa serta masyarakat diharapkan tidak meniru perbuatan (pidana) yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* dalam memeriksa suatu perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi. Namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan *a quo* yang satu dengan lainnya saling berhubungan terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 halaman 134 sampai dengan halaman 144, dan oleh karena itu fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* telah mempertimbangkan serta menguraikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum dengan membuktikan unsur per unsur Pasal yang dijadikan dasar dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 148 menyatakan perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa dan selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dalam mengelola dan menggunakan dana kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa di Tahun 2022 ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yang termuat dalam halaman 134 sampai dengan halaman 144 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 Nopember 2024 tidak ditemukan fakta terdakwa adalah sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa dan selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dalam mengelola dan menggunakan dana kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa di tahun 2022, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana di atas Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini yang merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding atas alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakui adanya perbuatan melawan hukum pada perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukum tersendiri yang kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai berikut :

Menimbang , bahwa kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya dan oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya adalah sebagai suatu

Halaman **68** dari **74** halaman Putusan Nomor **19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan seseorang yang sebelumnya belum kaya kemudian menjadi kaya atau tambah kaya (Andi Hamzah,92) ;

Menimbang , bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut ;

Menimbang , bahwa kata “memperkaya” memiliki arti sebagai suatu perbuatan aktif untuk membuat kaya atau menambah kaya , sehingga “memperkaya” sama artinya dengan perbuatan seseorang yang semula belum kaya menjadi kaya atau perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya lagi ;

Menimbang , bahwa demikian pula menurut R. Wijono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 40, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No. 18/Pid/B/1992/PN.TNG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang , bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya ;

Menimbang , bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi ukuran dari adanya perbuatan “memperkaya” sebagaimana dimaksud

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya fakta penambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut , dan mengenai hal ini hanya dapat dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dengan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan ;

Menimbang , bahwa dengan membandingkan harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang ada sebelum dengan sesudah perbuatan melawan hukum dilakukan dalam perkara *a quo* dapat dinilai apakah Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum telah menjadi bertambah kaya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 ;

Menimbang , bahwa selama persidangan tidak ada bukti berupa data mengenai harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi baik sebelum ataupun setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 tersebut dilakukan dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menilai mengenai ada atau tidaknya penambahan harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang diperolehnya secara melawan hukum pasca pelaksanaan kegiatan dimaksud dan demikian pula para saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak satupun yang menerangkan mengenai adanya penambahan harta kekayaan secara tidak wajar baik milik terdakwa atau orang lain atau korporasi pasca kegiatan tersebut ;

Menimbang , bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan unsur “ memperkaya ” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan unsur “ menguntungkan ” dalam ketentuan Pasal 3 , dan hal ini menurut Majelis Hakim berkaitan dengan nilai atau substansi dari jumlah uang yang diterima/diperoleh pelaku atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat dibedakan apakah pelaku atau orang lain atau suatu korporasi telah menjadi kaya atau lebih kaya dan apakah pelaku atau orang lain atau suatu korporasi hanya pantas untuk dikategorikan sebagai mendapatkan keuntungan saja ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau suatu korporasi " tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang , bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair , sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang , bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair mengenai ketentuan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsidair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana di atas, terhadap alasan keberatan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan sekedar memperbaiki pertimbangan hukum unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa namun demikian dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permintaan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya agar Pengadilan Tinggi Manado memutus sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dwijono Fensanarto, S.H., M.Hum dan Basari Budhi Pardiyanto, SH, M.H. keduanya Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dwijono Fensanarto, S.H, M. Hum.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

ttd

Basari Budhi Pardiyanto, S.H. M.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penngganti

ttd

Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tindang Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Manado
Plt. .Panitera,

ARWIN, SH

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)